



P U T U S A N

NOMOR : PUT/22- K/PM.II- 09/AD/II/2007

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **JOKO SUCIPTO.**
Pangkat/Nrp : Kopda / 3920951210971.
Jabatan : Ta Secata.
Kesatuan : Rindam Jaya.
Tempat/tanggal lahir : Sragen, 11 September 1971.
Jenis kelamin : Laki- laki
A g a m a : I s l a m
Alamat tempat tinggal : Gg.Ilyas Rt.06/12 Kel.Kampung
Gedong Kec.Pasar Rebo
Jakarta- Timur.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer tersebut di atas.

Membaca : Berkas perkara dari Denpom III/1 Bogor Nomor : BP-49/A- 41/X/2006, Oktober 2006.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Rindam Jaya selaku Papera Nomor : Skep/68/XII/ 2006, tanggal 27 Desember 2007.
2. Penetapan Penunjukkan Hakim Nomor : Tapkim/25/II/2007, tanggal 1 Pebruari 2007.
3. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/25/II/2007, tanggal 1 Pebruari 2007.
4. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/227/K/AD/II- 09/I/2007, tanggal 30 Januari 2007.
5. Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan Saksi serta surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/227/K/AD/II- 09/I/2007, tanggal 30 Januari 2007 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini
2. Hal- hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi dibawah sumpah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : Penggelapan secara bersama-sama, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 372 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
- b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama : 4 (empat) bulan.
- c. Barang-barang bukti berupa :
Barang : - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam tahun 2004 Nopol B 6237 SAW, dikembalikan kepada yang berhak.

Surat- surat :...

Surat- surat :

- 1 (satu) lembar STNK kendaraan Honda Supra Fit Nopol B 6237 SAW atas nama Saripah, dikembalikan kepada yang berhak.
- 1 (satu) lembar surat keterangan domisili dari Ketua RW.03 Kel.Gedong Pasar Rebo Jakarta Timur Nomor : 876/Sp/XI/05 tanggal 25 Nopember 2005, Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d. Membebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, serta mohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/227/K/AD/ II- 09/I/2007, tanggal 30 Januari 2007, didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan ditempat- tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada bulan September 2005, atau setidaknya- tidaknya dalam tahun 2005 di Kp. Rumbut Rt.06 Rw.05 Kel.Pasir Gunung Selatan Cimanggis Depok, atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa secara bersama-sama membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan"

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1992, melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada. Ketika kasus ini terjadi Terdakwa ber- tugas di Rindam Jaya dengan pangkat Kopda.

2. Bahwa pada tanggal 1 Mei 2004, Saksi- 1 Lettu Chk Juremik menyewakan sepeda motor Honda Supra Fit hitam Nopol B 6237 SAW berikut STNK atas nama Sdri.Saripah (istri Saksi- 1)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kepada Sdr. Sriyono (buron) untuk digunakan sebagai ojeg disekitar Rindam Jaya Jakarta dengan setoran per hari sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

3. Bahwa pada awalnya setoran sewa ojeg dari Sdr.Sriyono kepada Saksi- 1 lancar tetapi mulai bulan Juli 2005 setoran sewa ojeg mulai macet/tidak bayar dengan berbagai alasan.

4. Bahwa pada bulan September 2005, Terdakwa dan Sdr.Sriyono datang kerumah Saksi- 2 Koptu Heriyanto di Kp.Rumbut Rt.06 Rw.05 Kel.Pasir Gunung Selatan Cimanggis Depok, kemudian Terdakwa bersama Sdr.Sriyono menggadaikan sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam Nopol B 6237 SAW kepada Saksi- 2 tanpa sepengetahuan pemiliknya hanya dilengkapi dengan STNK atas nama Sdri.Saripah (istri Saksi- 1) dengan harga sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian uang hasil gadai tersebut digunakan oleh Terdakwa sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.800.000,- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah) dibawa oleh Sdr.Sriyono (buron).

5. Bahwa pada bulan Oktober 2005, Terdakwa menerima limpahan gadai sepeda motor dari Saksi- 2 dirumah Saksi- 2 dengan alasan karena sepeda motor tersebut bermasalah, kemudian Saksi- 2 meminta agar Terdakwa mengembalikan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi- 2.

6. Bahwa sebelumnya Terdakwa mengetahui kalau sepeda motor Honda Supra Fit yang digadaikan kepada Saksi- 2 tersebut adalah milik Saksi- 1 yang disewa untuk diojekan oleh Sdr.Sriyono (buron) dan pada saat sepeda motor digadaikan kepada Saksi- 2, Terdakwa menjamin bahwa sepeda motor tersebut tidak bermasalah.

A T A U

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan ditempat- tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada bulan September 2005, atau setidaknya- tidaknya dalam tahun 2005 di Kp. Rumbut Rt.06 Rw.05 Kel.Pasir

Gunung Selatan...

Gunung Selatan Cimanggis Depok, atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa secara bersama-sama dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1992, melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada. Ketika kasus ini terjadi Terdakwa ber- tugas di Rindam Jaya dengan pangkat Kopda.

2. Bahwa pada tanggal 1 Mei 2004, Saksi- 1 Lettu Chk Juremik menyewakan sepeda motor Honda Supra Fit hitam Nopol B 6237 SAW berikut STNK atas nama Sdri.Saripah (istri Saksi- 1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kepada Sdr. Sriyono (buron) untuk digunakan sebagai ojeg disekitar Rindam Jaya Jakarta dengan setoran per hari sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

3. Bahwa pada awalnya setoran sewa ojeg dari Sdr.Sriyono kepada Saksi- 1 lancar tetapi mulai bulan Juli 2005 setoran sewa ojeg mulai macet/tidak bayar dengan berbagai alasan.

4. Bahwa pada bulan September 2005, Terdakwa dan Sdr. Sriyono datang kerumah Saksi- 2 Koptu Heriyanto di Kp.Rumbut Rt.06 Rw.05 Kel.Pasir Gunung Selatan Cimanggis Depok, kemudian Terdakwa bersama Sdr.Sriyono menggadaikan sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam Nopol B 6237 SAW kepada Saksi- 2 tanpa sepengetahuan pemiliknya hanya dilengkapi dengan STNK atas nama Sdri.Saripah (istri Saksi- 1) dengan harga sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian uang hasil gadai tersebut digunakan oleh Terdakwa sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.800.000,- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah) dibawa oleh Sdr.Sriyono (buron).

5. Bahwa sebelumnya Terdakwa mengetahui kalau sepeda motor Honda Supra Fit yang digadaikan kepada Saksi- 2 tersebut adalah milik Saksi- 1 yang disewa untuk diojekan oleh Sdr.Sriyono (buron).

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam pasal 480 ke-1 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 372 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan menyangkal sebagian dan membenarkan sebagian lainnya yaitu sebagai berikut :

1. Terdakwa terima uang dari pengembalian hutang dari Sdr.Sriyono.
2. Terdakwa hanya mengantarkan Sdr.Sriyono untuk menggadaikan sepeda motor.

Menimbang, bahwa para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tetapi telah disumpah dan kete- rangannya dibacakan dari BAP POM sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap : JUREMIK ; Pangkat/NRP : Lettu Chk / 21930017611072 ; Jabatan : Pamasis STHM ; Kesatuan : STHM Ditkuad ; Tempat tanggal lahir : Tulung Agung, 25 Oktober 1972 ; Jenis kelamin : Laki- laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Jl. Raya Condet No.10 Rt.08/12 Kel.Gedong Kec.Pasar Rebo Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Agustus 2005 di Rindam Jaya Jakarta dikenalkan oleh Sdr.Sriyono tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Pada tanggal 1 Mei 2004, Saksi menyewakan sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam Nopol B 6237 SAW milik Saksi dengan STNK atas nama Sdri.Saripah (istri Saksi) kepada Sdr.Sriyono untuk digunakan sebagai ojeg disekitar Rindam Jaya Jakarta dengan setoran per hari Rp. 20.000,- .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Pada bulan Juli 2005, Sdr.Sriyono mulai tidak menyetero uang sewa sepeda motor tersebut kepada Saksi.

4. Sebelumnya Saksi tidak mengetahui kalau sepeda motor yang disewa kepada Sdr.Sriyono untuk diojekan telah digadaikan kepada Saksi- 2 sebesar Rp. 2.500.000,- dan menurut pengakuan Sdr.Sriyono yang mempunyai ide untuk menggadaikan sepeda motor Honda Supra Fit milik Saksi tersebut adalah Terdakwa.

5. Pada bulan Oktober 2005, Saksi pergi kerumah Saksi- 2 di Kp.Rumbut Rt.06/05 Kel.Pasir Gunung Selatan Cimanggis Depok dengan tujuan mencari sepeda motor milik Saksi, setelah bertemu dengan Saksi- 2 dan berbincang-bincang menurut keterangan Saksi- 2 sepeda motor milik Saksi sudah digadaikan lagi kepada orang lain didaerah Jonggol dan sampai dengan sekarang Saksi-2 tidak mengetahui ke-beradaan sepeda motor tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa : Terdakwa tidak pernah merasa menggadaikan sepeda motor.

Saksi- 2 :

Nama lengkap : HERIYANTO ; Pangkat/NRP : Koptu / 579493 ; Jabatan : Ta Pers ; Kesatuan : Korem 051/Wkt ; Tempat tanggal lahir : Pacitan, 25 April 1963 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Kp.Rumbut Rt.06/05 Kel.Pasir Gunung Selatan Kec.Cimanggis Depok.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 1995, di Rindam Jaya Jakarta pada saat Saksi dan Terdakwa sama-sama berdinis di Rindam Jaya sekarang Saksi pindah tugas sebagai Ta Pers di Korem 051/Wkt tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Pada bulan September 2005, dirumah Saksi di Kp.Rumbut Rt.06/05 Kel.Pasir Gunung Selatan Cimanggis Depok, Saksi menerima gadai sepeda motor Honda Supra Fit Nopol B 6237 SAW dilengkapi dengan STNK atas nama Sdri. Saripah dari Terdakwa dan Sdr.Sriyono tukang ojeg yang biasa mangkal di depan Rindam Jaya Jakarta seharga Rp. 2.500.000,- .

3. Pada saat itu Saksi mau menerima gadai sepeda motor tersebut dari Terdakwa hanya bersifat menolong karena Terdakwa saat itu menjelaskan kalau sepeda motor tersebut aman tidak ada masalah.

4. Setelah Saksi mengetahui kalau sepeda motor tersebut bermasalah kemudian Saksi menghubungi Terdakwa dengan tujuan supaya Terdakwa segera mengembalikan sepeda motor kepada pemiliknya dan Saksi meminta supaya Terdakwa mengembalikan uang gadai milik Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa : Terdakwa tidak pernah merasa menggadaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sepeda motor itu
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1992, melalui dik Secata Milsuk di Rindam Jaya, dan ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Rindam Jaya dengan pangkat Kopda.

2. Terdakwa kenal dengan Sriyono tahun 2003 karena Terdakwa sering mangkal di pangkalan ojek didepan Asrama Rindam Jaya Jakarta, sebatas hubungan teman tetapi tidak ada hubungan keluarga.

3. Sebelum menggadaikan sepeda motor, awal 2005 Sriyono pinjam uang pada Terdakwa sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk bayar cicilan sewa motor punya Lettu Juremik kemudian untuk melunasi pinjaman tersebut Sdr.Sriyono mau menggadaikan sepeda motor Honda Supra Fit Nopol B 6237 SAW dengan harga Rp. 2.500.000,- kepada Terdakwa karena saat itu Terdakwa tidak mempunyai uang maka Terdakwa tidak menyanggupi.

4. Terdakwa...

4. Terdakwa memberi pinjaman dan dikembalikan setelah Sdr.Sriyono menggadaikan motor lalu Sdr. Sriyono meminta bantuan kepada Terdakwa untuk diantar kerumah Saksi- 2 dengan tujuan mengantar menggadaikan sepeda motor Honda Supra Fit Nopo, B 6237 SAW milik Saksi- 1 seharga Rp. 2.500.000,-

5. Saksi- 2 menerima gadai sepeda motor tersebut karena datang bersama Terdakwa dan uang hasil gadai tersebut digunakan oleh Sdr.Sriyono untuk membayar hutang kepada Terdakwa sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.800.000,- dibawa oleh Sdr.Sriyono (buron).

6. Bahwa yang pergi untuk menggadaikan sepeda motor Terdakwa dan Sdr.Sriyono dan Terdakwa mau mengantarkan Sdr.Sriyono untuk menggadaikan sepeda motor awalnya sepeda motor tersebut mau di simpan dirumah Terdakwa untuk jaminan, karena Terdakwa tidak mau maka sepeda motor oleh Sdr. Sri- yono digadaikan tapi tidak ada ijin dari Lettu Juremik untuk menggadaikan sepeda motor

7. Bahwa motor bisa digadaikan bukan karena Terdakwa mengakui kalau sepeda motor itu milik Terdakwa, tapi Terdakwa hanya menginginkan uang yang dipinjam kembali.

8. Terdakwa mau mengantarkan Sdr.Sriyono untuk menggadaikan sepeda motor atas kesepakatan yang mendorong untuk menggadaikan motor agar Sdr.Sriyono mengembalikan uang Terdakwa sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

9. Pada bulan Oktober 2005, Saksi- 2 mengetahui kalau sepeda motor itu bermasalah lalu dikembali- kan kepada Terdakwa dan Saksi- 2 menuntut agar Terdakwa mengembalikan uang gadai sepeda motor tersebut seharga Rp. 2.500.000,- karena ketika Saksi- 2 mau mengembalikan sepeda motor tersebut kepada Sdr.Sriyono, ternyata yang bersangkutan tidak diketahui alamatnya lagi dan sampai dengan saat ini masih buron.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Terdakwa mengembalikan sepeda motor tersebut pada tanggal 24 Nopember 2005, Terdakwa mengembalikan sepeda motor tersebut dengan cara menebusnya dari Saksi 2 seharga Rp. 2.500.000,-

11. Jadi Terdakwa menerima pembayaran piutang Sdr. Sdr Sriyono sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tapi akhirnya harus menebus sepeda motor milik Saksi- 1 (Lettu Juremik) yang digadaikan untuk pembayar hutang Terdakwa dengan harga tebus sebesar Rp. 2.500.000,-

Menimbang, bahwa Oditur Militer mengajukan barang-barang bukti di persidangan berupa :

Barang : - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam tahun 2004 Nopol B 6237 SAW dan Surat-surat : - 1 (satu) lembar STNK kendaraan Honda Supra Fit Nopol B 6237 SAW atas nama Saripah, dan 1 (satu) lembar surat keterangan domisili dari Ketua RW.03 Kel.Gedong Pasar Rebo Jakarta Timur Nomor : 876/Sp/XI/05 tanggal 25 Nopember 2005, dan telah dijelaskan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti hasil tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang di- dakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD, dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas di Rindam Jaya dengan pangkat Kopda.

2. Bahwa benar pada tanggal 1 Mei 2004, Saksi- 1 (Lettu Chk Juremik) yang merupakan tetangga Terdakwa telah menyewakan sepeda motor Honda Supra Fit hitam Nopol B 6237 SAW berikut STNK atas nama Sdri.Saripah (istri Saksi- 1) kepada Sdr.Sriyono (buron) untuk digunakan sebagai ojeg disekitar Rindam Jaya Jakarta dengan setoran perharinya sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

3. Bahwa benar pada awalnya setoran sewa ojeg dari Sdr.Sriyono kepada Saksi- 1 lancar tetapi mulai bulan Juli 2005 setoran sewa ojeg mulai macet/tidak bayar dengan berbagai alasan.

4. Bahwa..

4. Bahwa benar pada awal tahun 2005, Sdr.Sriyono mempunyai hutang kepada Terdakwa sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang akan digunakan untuk membayar cicilan motor Saksi- 1, kemudian untuk melunasi pinjaman tersebut Sdr.Sriyono mau menggadaikan sepeda motor Honda Supra Fit Nopol B 6237 SAW dengan harga Rp. 2.500.000,- kepada Terdakwa karena saat itu Terdakwa tidak mempunyai uang maka Terdakwa tidak menyanggupi.

5. Bahwa benar kemudian Sdr.Sriyono meminta bantuan kepada Terdakwa untuk diantar kerumah Saksi- 2 dengan tujuan mengantarkan menggadaikan sepeda motor Honda Supra Fit Nopo, B 6237 SAW milik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi- 1 seharga Rp. 2.500.000,- dan Saksi- 2 menerima gadai sepeda motor tersebut karena datang bersama Terdakwa dan Terdakwa menjamin bahwa motor tersebut tidak bermasalah. Kemudian uang hasil gadai tersebut digunakan oleh Sdr.Sriyono untuk membayar hutang kepada Terdakwa sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.800.000,- dibawa oleh Sdr.Sriyono (buron).

6. Bahwa benar setelah Saksi- 2 mengetahui kalau sepeda motor itu bermasalah dan pada bulan Oktober 2005 Saksi- 2 menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa berikut STNK atas nama Sdri.Saripah (istri Lettu Chk Juremik) dan Saksi- 2 meminta Terdakwa mengembalikan uang gadai sepeda motor tersebut seharga Rp. 2.500.000,- karena ketika Saksi- 2 mau mengembalikan sepeda motor tersebut kepada Sdr.Sriyono, ternyata yang bersangkutan tidak diketahui alamatnya lagi dan sampai dengan saat ini masih buron.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan pembuktian unsur- unsur tidak pidana yang terbukti, akan tetapi Majelis akan membuktikan sendiri dalam putusan ini, adapun mengenai pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang, bahwa terhadap penyangkalan Terdakwa yang mengatakan tidak pernah menggadai kan sepeda motor tersebut tidak dapat diterima karena justru Terdakwa mengetahui kejadian gadai tersebut dan Terdakwa juga mendapatkan hasilnya yaitu mendapat pengembalian hutang Sdr Sriyono sedangkan terhadap permohonan Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sekaligus didalam putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam surat dakwaan yang di-susun secara alternatif, untuk itu Majelis akan langsung membuktikan unsur- unsur tindak pidana yang lebih bersesuaian dengan fakta hukum adalah sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Unsur kedua : Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.

Unsur ketiga : Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Unsur keempat : Yang dilakukan secara bersama-sama.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan *Barangsiapa* menurut Undang-Undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa Terdakwa yang di hadapkan ke persidangan ini adalah JOKO SUCIPTO berstatus prajurit TNI-AD yang masih berdinas aktif sampai dengan sekarang dengan pangkat Kopda NRP. 3920951210971 di Kesatuan Rindam Jaya.

2. Bahwa hukum pidana di Indonesia berlaku bagi semua orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia termasuk Terdakwa sebagai anggota TNI-AD.

3. Bahwa...

3. Bahwa sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/227/K/AD/II- 09/1/2007, tanggal 30 Januari 2007, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana : "Barangsiapa secara bersama-sama membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewa-kan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan" a t a u "Barangsiapa secara bersama-sama dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke satu telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.

Kata-kata "*dengan sengaja*" adalah merupakan salah satu bentuk kesalahan dari (tindakan) si pelaku/Terdakwa. Yang dimaksud dengan "*sengaja*" atau "*kesengajaan*" adalah "*menghendaki dan meng-insyafi*" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Gradasi kesengajaan terdiri dari tiga, diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud (Ogmark) yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu itu betul-betul sebagai hasil/perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si pelaku/Terdakwa. Yang dimaksud dengan "*melawan hukum*", berarti si petindak telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan subyektif seseorang yang dilindungi oleh Undang-undang (dalam hal ini hukum positif Indonesia).

Sedangkan pengertian "*barang*" adalah sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi. Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Pengertian yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain adalah bahwa hak keperdataan barang tersebut seluruhnya adalah milik orang lain atau sebagian milik Terdakwa

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa bersama Sdr.Sriyono menggadaikan sepeda motor Honda Supra Fit hitam Nopol B 6237 SAW milik Saksi -1 (tetangganya) kepada Saksi-2 adalah perbuatan yang disengaja, karena pada awal tahun 2005 Sdr.Sriyono mempunyai hutang kepada Terdakwa sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk membayar cicilan sewa motor Saksi-1 (Lettu Chk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Juremik), kemudian untuk melunasi pinjaman tersebut Sdr.Sriyono mau menggadaikan sepeda motor Honda Supra Fit Nopol B 6237 SAW dengan harga Rp. 2.500.000,- kepada Terdakwa, tapi Terdakwa tidak mau karena saat itu tidak punya uang.

2. Bahwa kemudian Sdr. Sriyono meminta bantuan kepada Terdakwa untuk diantar kerumah Saksi-2 Koptu (Heriyanto) dengan tujuan menggadaikan sepeda motor Honda Supra Fit Nopo, B 6237 SAW milik Saksi-1 seharga Rp. 2.500.000,- dan Saksi-2 menerima gadai sepeda motor tersebut hanya bersifat me-nolong karena Terdakwa saat itu menjelaskan kalau sepeda motor tersebut aman tidak ada masalah dan Terdakwa mempunyai kepentingan agar piutangnya yang ada pada Sdr.Sriyono dapat terbayar sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.800.000,- dibawa oleh Sdr.Sriyono yang sekarang buron.

3. Bahwa Terdakwa sebagai tetangga Saksi-1 (Lettu Chk Juremik) mengetahui bahwa Saksi-1 telah menyewakan sepeda motor Honda Supra Fit hitam Nopol B 6237 SAW kepada Sdr.Sriyono (buron) untuk digunakan sebagai ojeg disekitar Rindam Jaya Jakarta, sehingga dengan fakta tersebut maka Terdakwa mengetahui pemilik sepeda motor adalah Saksi-1 namun tanpa seijin Saksi-1, Terdakwa telah ikut meng-gadaikan sepeda motor Saksi-1 kepada Saksi-2 dengan harapan sebagian hasilnya sebagai pembayar hutang Sdr.Sriyono kepada Terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa dinilai sebagai perbuatan yang me-lawan hukum.

4. Bahwa setelah Saksi-2 mengetahui kalau sepeda motor itu bermasalah lalu pada bulan Oktober 2005 Saksi-2 mengembalikan satu unit sepeda motor Honda Supra Fit Nopol B 6237 SAW berikut STNK atas nama Sdri.Saripah (istri Lettu Chk Juremik) kepada Terdakwa menuntut agar Terdakwa mengembalikan uang gadai sepeda motor tersebut seharga Rp. 2.500.000,- karena ketika Saksi-2 mau mengembalikan sepeda motor tersebut kepada Sdr.Sriyono, ternyata yang bersangkutan tidak diketahui alamatnya lagi dan sampai saat ini masih buron.

Dengan...

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Yang dimaksud "*yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*" adalah barang tersebut ada pada pelaku (Terdakwa) secara sah bukan karena perbuatan yang melawan hukum seperti : dititipkan, diberikan, dipinjam kan, disewakan, dikreditkan dan lain-lain, bukan seperti pencurian, penipuan, pemerasan penadahan atau kejahatan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa sepeda motor Honda Supra Fit hitam Nopol B 6237 SAW adalah milik dari Saksi-1 yang dibuktikan dengan STNK motor tersebut dan atas nama Sdri.Saripah sebagai istri dari Saksi-1.

2. Bahwa baik Terdakwa maupun Sdr. Sriyono tidak memiliki hak atau kekuasaan untuk mengalihkan penguasaan atas sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dimaksud, kecuali Sdr. Sriyono (buron) memperoleh penguasaan sepeda motor dimaksud dari Saksi-1 dengan cara menyewa dan pada awalnya setoran sewa ojeg dari Sdr.Sriyono kepada Saksi-1 lancar tetapi mulai bulan Juli 2005 setoran sewa ojeg mulai macet/tidak bayar dengan berbagai alasan.

3. Bahwa kepemilikan suatu barang belum beralih secara keperdataan oleh akibat suatu perbuatan hukum dari sewa menyewa, sehingga kepemilikan barang tersebut tetap ada kepada pemilik semula (yang menyewakan) sejak tanggal 1 Mei 2004 Saksi-1 (Lettu Chk Juremik) telah menyewakan sepeda motor Honda Supra Fit hitam Nopol B 6237 SAW berikut STNK atas nama Sdri.Saripah (istri Saksi-1) kepada Sdr.Sriyono (buron) untuk digunakan sebagai ojeg disekitar Rindam Jaya Jakarta dengan setoran perharinya sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

4. Bahwa penguasaan sepeda motor Honda Supra Fit hitam Nopol B 6237 SAW ditangan Sdr. Sriyono adalah melalui proses keperdataan yaitu dengan cara menyewa dari Saksi-1 sehingga secara hukum bukan merupakan kejahatan sedangkan Terdakwa ikut membawa sepeda motor tersebut kepada Saksi-2 untuk digadaikan karena mempunyai kepentingan agar hutang Sdr. Sriyono kepadanya sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dapat dilunasi.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi.

Unsur keempat : Yang dilakukan secara bersama-sama.

Bahwa yang dimaksud dengan bersama-sama adalah lebih dari satu orang dan masing-masing pelaku sudah saling mengerti dan memahami akan maksud dan tujuan dari perbuatannya tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa ketika Sdr. Sriyono mulai tidak menyetor uang sewa sepeda motor kepada Saksi-1 lalu meminjam uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) selanjutnya untuk mem-bayar hutangnya, Sdr. Sriyono meminta bantuan kepada Terdakwa untuk diantar kerumah Saksi-2 dengan tujuan mengantar menggadaikan sepeda motor Honda Supra Fit Nopol, B 6237 SAW milik Saksi-1 seharga Rp. 2.500.000,- dan Saksi-2 menerima gadai sepeda motor tersebut karena Terdakwa turut menjamin bahwa motor tersebut tidak bermasalah. Kemudian uang hasil gadai tersebut digunakan oleh Sdr.Sriyono untuk membayar hutang kepada Terdakwa sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.800.000,- dibawa oleh Sdr.Sriyono (buron).

2. Bahwa antara Terdakwa dan Sdr. Sriyono (buron) terdapat kesepakatan untuk bersama-sama membawa sepeda motor Honda Supra Fit Nopo, B 6237 SAW milik Saksi-1 kepada Saksi-2 untuk di-gadaikan seharga Rp. 2.500.000,- dengan harapan Sdr. Sriyono dapat membayar hutangnya sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, selain itu Terdakwa sudah mengetahui bahwa sepeda motor Honda Supra Fit Nopo, B 6237 SAW tersebut adalah milik Saksi-1 yang merupakan tetangga Terdakwa sendiri dan Terdakwa tidak berupaya mencegah Sdr. Sriyono menggadaikan sepeda motor tetangganya sehingga antara Terdakwa dengan Sdr. Sriyono terdapat niat dan tujuan yang sama meng-gadaikan barang milik orang lain.

Dengan...



Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana yang tercantum dalam pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mem-pengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa modus dari perbuatan Terdakwa ini adalah didasari oleh kepentingan Terdakwa sendiri supaya hutang Sdr. Sriyono kepadanya dapat dilunasi walaupun dengan cara melawan hak Saksi -1.
2. Bahwa akibat dari perbuatan ini Saksi-1 menderita kerugian secara materi karena tidak dapat memetik atau mendapat keuntungan (uang) yang didapat dari menyewakan motor tersebut kepada Sdr. Sriyono (buron).
3. Bahwa akibat perbuatan ini Terdakwa telah menebus sepeda motor tersebut sehingga kerugian bagi Saksi-1 dan Saksi-2 menjadi tidak ada.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang ber-salah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit TNI dan warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagai berikut :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang.
2. Terdakwa masih muda sehingga masih dapat diperbaiki.
3. Sepeda motor milik Saksi-1 telah kembali kepada Saksi-1.
4. Perbuatan Terdakwa dilakukan karena menginginkan tagihan utang Sdr.Sriyono dibayar.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan 8 wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi-1 yang merupakan atasan dan tetangga dari Terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa dengan alasan dan pertimbangan tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa pidana bersyarat lebih tepat dijatuhkan kepada Terdakwa agar Terdakwa dapat merenungkan akibat per-buatannya dan mengendalikan diri selama masa percobaan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis ber-pendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan kesalahan Terdakwa
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Barang : - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam tahun 2004 Nopol B 6237 SAW, adalah benar sepeda motor milik Saksi-1 yang disewa oleh Sdr.Sriyono dan digadaikan bersama Terdakwa kepada Saksi-2.

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar STNK kendaraan Honda Supra Fit Nopol B 6237 SAW atas nama Saripah,
- 1 (satu) lembar surat keterangan domisili dari Ketua RW.03 Kel.Gedong Pasar Rebo Jakarta Timur Nomor : 876/Sp/XI/05 tanggal 25 Nopember 2005,

adalah...

adalah bukti petunjuk surat sepeda motor milik Saksi -1 dan keterangan tentang keberadaan Sdr.Sriyono.

Mengingat, pasal 480 ayat (1) KUHP jo pasal 14 a KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu JOKO SUCIPTO KOPDA NRP. 3920951210971 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Penggelapan.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan.

Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan tindak pidana atau pelanggaran disiplin militer yang tercantum dalam pasal 5 Undang-undang Nomor : 26 tahun 1997 sebelum masa percobaan tersebut habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang : - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam tahun 2004 Nopol B 6237 SAW, dikembalikan kepada pemiliknya.

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar STNK kendaraan Honda Supra Fit Nopol B 6237 SAW atas nama Saripah, dikembalikan kepada pemiliknya.
- 1 (satu) lembar surat keterangan domisili dari Ketua RW.03 Kel.Gedong Pasar Rebo Jakarta Timur Nomor : 876/Sp/XI/05 tanggal 25 Nopember 2005, Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikian diputus pada hari Rabu tanggal 28 Pebruari 2007, didalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL CHK HAZARMEIN, SH NRP. 32853 sebagai Hakim Ketua serta MAYOR LAUT (KH) VENTJE BULO, SH NRP. 12481/P dan KAPTEN SUS TRI ACHMAD B, SH NRP. 520883 sebagai Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer MAYOR SUS BUDIHARTO, SH NRP.518367 dan Panitera LETTU CHK (K) SILVERIA SUPANTI NRP. 2910140091070 serta Terdakwa dan dihadapan umum.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

HAZARMEIN, SH
LETKOL CHK NRP. 32853

HAKIM ANGGOTA I

ttd

VENTJE BULO, SH
MAYOR LAUT (KH) NRP. 12481/P

HAKIM ANGGOTA II

ttd

TRI ACHMAD. B, SH
KAPTEN SUS NRP. 520883

PANITERA

ttd

SILVERIA SUPANTI
LETTU CHK (K) NRP. 2910140091070

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)